

**Peran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Kawangkoan Dalam
Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19**

**Kristofeel Rompas¹
Marlien T. Lopian²
Sofia E. Pangemanan³**

ABSTRAK

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Kawangkoan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam menghadapi Pandemi Covid-19 ini bergerak cepat dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka untuk a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19, b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan Covid-19, c. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan percepatan Covid-19, dan d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di kabupaten Minahasa terdiri dari berbagai lintas sektor pemerintahan di Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan. Secara keseluruhan komunikasi yang tercipta dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 baik antara sesama anggota forum koordinasi pimpinan kecamatan kawangkoan maupun dengan masyarakat sudah berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari turun dan tidak adanya lagi kasus positif Covid-19 di kecamatan kawangkoan. Kesadaran pentingnya koordinasi dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di kecamatan kawangkoan terbilang tinggi dan cukup baik.

Kata Kunci: Peran, Koordinasi, Pimpinan Kecamatan, Covid-19

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Kasus *Covid-19* di Kabupaten Minahasa tercatat pertama kali pada tanggal 11 April 2020 yang juga merupakan Pasien ke 14 Positif *Covid-19* yang ada di Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa sendiri merupakan salah satu penyumbang kasus *Covid-19* yang terbanyak di Provinsi Sulawesi Utara, dari 25 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Minahasa semuanya sudah pernah mencatatkan kasus positif *Covid-19*.

Meskipun telah dibentuk Gugus Tugas Percepatan *Covid-19* di Kabupaten Minahasa untuk menekan agar penyebaran *Covid-19* terkendali, akan tetapi angka kasus positif di Minahasa terus bertambah dengan signifikan bahkan sampai 25 kecamatan atau seluruh kecamatan di Kabupaten Minahasa turut menyumbang kasus *Covid-19* ini.

Kecamatan Kawangkoan tidak terlepas dari penyebaran *Covid-19* yang mana kasus positif di Kecamatan Kawangkoan tidak bisa dipandang sebelah mata karena menyasar setiap jenjang umur masyarakat mulai dari balita sampai kepada orang lanjut usia atau lansia. Bahkan kasus pertama di kecamatan Kawangkoan sendiri yang tercatat pada tanggal 9 Mei 2020 dimana pasien tersebut merupakan pasien yang paling muda di Sulawesi Utara sendiri yaitu Balita yang masih berumur 1 tahun. Bahkan Kecamatan Kawangkoan pernah mencatatkan kasus positif yang tertinggi di antara kecamatan-kecamatan se Kabupaten Minahasa.

Kasus *Covid-19* pertama di kecamatan kawangkoan sendiri berasal dari daerah yang sudah mencatatkan kasus *Covid-19* atau daerah transmisi lokal *Covid-19*

(Makassar) padahal pasien nomor 48 tidak ada riwayat perjalan. Ini menandakan bahwa kurangnya pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam melakukan proses pencegahan wabah yaitu dengan *Testing* (pemeriksaan dini), *tracing* (pelacakan) dan *treatment* (perawatan) terhadap para pelaku-pelaku perjalan yang berasal dari daerah transmisi lokal *Covid-19*. Pemerintah Kabupaten Minahasa sendiri khususnya Bupati Minahasa telah meminta para Camat, Lurah dan Hukum Tua untuk membangun pos jaga di pintu-pintu masuk wilayah di Minahasa pada awal terjadinya pandemi *Covid-19* ini.

Pada awal terjadinya pandemi *Covid-19* ini Pemerintah Kecamatan Kawangkoan sendiri baru membentuk Posko *Covid-19* setelah kasus positif di Kecamatan Kawangkoan bertambah dengan signifikan sehingga Kecamatan Kawangkoan mencatatkan kasus positif tertinggi di Kabupaten Minahasa, pembentukan posko *Covid-19* ini salah satunya dengan membuat portal-portal di jalan-jalan setiap desa dan kelurahan di kecamatan Kawangkoan. Padahal sebelum ada instruksi pembuatan posko *Covid-19* oleh pemerintah Kecamatan Kawangkoan masyarakat setempat sudah mempunyai inisiatif untuk mencegah terjadinya penyebaran *Covid-19* ini yaitu dengan terlebih dahulu membuat portal-portal di jalan-jalan desa/kelurahan setempat dengan memperhatikan protokol kesehatan dan aturan-aturan lainnya yang tidak mengganggu akses kedaruratan lainnya.

Pembuatan-pembuatan portal jalan di seputaran desa dan kelurahan di Kecamatan Kawangkoan merupakan inisiatif dari masyarakat dan pemuda dalam rangka mencegah

dan memerangi pandemi *Covid-19*, dimana ketika pemerintah setempat tidak merespon akan keluhan-keluhan dan keresahan-keresahan dari masyarakat sehingga membuat masyarakat melakukan satu gerakan pencegahan yaitu dengan membuat portal-portal di desa dan kelurahannya dengan menggunakan materi dan material yang berasal dari swadya masyarakat sendiri. Tentunya pembuatan portal-portal ini sebagai langkah pencegahan dari masyarakat setempat untuk memerangi *Covid-19* ini.

Sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat di tempat-tempat orang-orang berkumpul yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Kawangkoan tidak terlalu efektif akibat kurangnya durasi sosialisasi kepada orang-orang yang mana itu juga berdampak pada kesadaran para masyarakat untuk melakukan protokol-protokol kesehatan, apalagi hanya dilakukan di waktu-waktu pada waktu-waktu tertentu yang tidak berkelanjutan.

Penegakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang mana dilakukan berupa sidak-sidak ke tempat-tempat ramai orang berkumpul merupakan langkah yang sangat baik untuk dilakukan akan tetapi sidak-sidak yang dilakukan tidak berlangsung terus-menerus apalagi ketika kasus positif *Covid-19* sudah berkurang, tentunya ketika kasus-kasus positif *Covid-19* sudah berkurang tidak serta-merta Virus *Covid-19* itu menjadi tidak berbahaya dan tidak menular lagi kepada manusia, bukan tidak mungkin kasus-kasus positif *Covid-19* akan naik lagi seiring dengan lemahnya pengawasan dan penegakan protokol kesehatan kepada masyarakat oleh para pemangku-pemangku

kepentingan khususnya yang ada di Kecamatan Kawangkoan dalam hal ini Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, dan juga penegakan protokol kesehatan di tempat-tempat ramai (Pasar, tempat-tempat belanja, rumah-rumah makan/rumah kopi, dan kegiatan-kegiatan sukacita dan dukacita) sangat kurang untuk dilakukan.

Penindakan-penindakan terhadap para pelanggar protokol kesehatan masih sangat minim untuk dilakukan apalagi dijatuhi sanksi yang berat baik itu kepada pribadi maupun kepada pelaku-pelaku usaha. Ini dapat dilihat dari tidak adanya jarak antar orang di rumah-rumah makan/rumah kopi, sarana mencuci tangan yang kurang, pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ke tempat-tempat belanja/tempat makan dan kesadaran untuk memakai masker yang masih kurang, dan intensitas penindakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan di kecamatan kawangkoan yang masih tidak maksimal yaitu hanya dilakukan pada tengah malam bukan pada waktu-waktu padat (pagi, sore, malam).

Penerapan, pencegahan dan penegakan Protokol kesehatan di Kecamatan Kawangkoan sendiri masih terlihat sangat minim untuk dilakukan oleh masyarakat, dimana masih banyak sekali masyarakat yang tidak sadar dengan protokol kesehatan contohnya dengan tidak benar memakai masker ketika berada luar kediamannya atau berada di tempat umum dan ada juga yang tidak sama sekali memakai masker.

Kurangnya sarana-sarana tempat untuk mencuci tangan pakai sabun yang mudah untuk diakses pada fasilitas-fasilitas umum dan juga kurangnya edukasi kepada masyarakat untuk rajin mencuci tangan

ketika akan masuk atau keluar dari fasilitas-fasilitas umum, serta masih banyaknya keremunan-keremunan yang terjadi dengan tidak menjaga jarak atau tidak ada pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) di wilayah hukum Kecamatan Kawangkoan.

Pencegahan *Covid-19* dan Penerapan Protokol Kesehatan di Kecamatan Kawangkoan tentunya menjadi tanggungjawab seluruh elemen masyarakat yang ada tak terkecuali kepada Pemerintah Kecamatan yang diberikan tugas secara langsung oleh Negara untuk menangani dan menindak bagi para pelanggar protokol kesehatan *Covid-19* ini, secara langsung dibebankan kepada para *stakeholder-stakeholder* atau para pemangku kepentingan yang ada di Kecamatan Kawangkoan dalam hal ini yaitu Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kawangkoan (Kepala Kecamatan, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, Lurah, Hukum tua dan Pimpinan keagamaan) yang diberikan wewenang secara umum oleh undang-undang untuk a. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan secara khusus untuk a. Deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum; b. Pengoordinasian strategi penyelesaian permasalahan

keamanan dan ketertiban umum; c. penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum;

Oleh karena itu tugas dan fungsi dari Forum Koordinasi Kecamatan Kawangkoan sangat strategis dan penting dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* mengingat masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya melaksanakan protokol-protokol kesehatan, dan karena itu Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang memiliki sumber daya dan fasilitas yang telah diberikan oleh Negara untuk memastikan keselamatan dari setiap masyarakat yang ada khususnya di Kecamatan Kawangkoan dan juga yang bersentuhan langsung dari dekat dengan masyarakat sehingga dapat mengendalikan segala bentuk permasalahan keamanan dan ketertiban yang akan timbul *Covid-19* ini semakin banyak dapat diredam terlebih dahulu oleh karena peran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang maksimal

Tinjauan Pustaka

Peran

Adapun menurut Koziar (dalam Sitorus, 2006:134) peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Menurut tokoh sosiologi Indonesia Soerjono Soekanto peran adalah proses yang dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu

peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Koordinasi

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin (dalam Hasibuan, 2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Sedangkan Handyaningrat, (2016: 117), mengatakan bahwa koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama. Koordinasi adalah usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi dapat bergerak sebagai satu kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuan.

Sementara itu menurut Handoko dalam Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 16), koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dengan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien.

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan merupakan salah satu unsur yang dibentuk oleh Negara untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

urusan pemerintahan umum di daerah-daerah yang lebih spesifik selain daripada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Berbeda dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan selain mempunyai tugas yang sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yaitu tugas Urusan Pemerintahan Umum seperti yang diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014 pasal 26, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan mempunyai peran yang penting yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya dan oleh karenanya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan di atur juga melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan di ketuai oleh camat, dan anggota dari Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia, dan pimpinan instansi vertikal lainnya di Kecamatan, dan juga dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Fraenkel & Wallen, 1990; Merriam, 1988 (John W. Creswell 2016:276) Penelitian kualitatif berfokus pada proses-proses yang terjadi, atau hasil dan *outcome*. Dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dalam

melaksanakan koordinasi dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*, dengan melihat pendapat dari Soewarno Handyaningrat tentang indikator koordinasi sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
3. Kompetensi Partisipan
4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi
5. Kontinuitas Perencanaan

Pembahasan

Pembahasan mengenai Peran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Kawangkoan dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* akan dibahas melalui teori dari Soewarno Handyaningrat mengenai indikator koordinasi yakni: 1). Komunikasi, 2). Kesadaran Pentingnya Koordinasi, 3). Kompetensi Partisipan, 4). Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif 5). Kontinuitas Perencanaan.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan sebuah proses dimana informasi dipertukarkan dan dimengerti oleh dua orang atau lebih, biasanya dengan maksud untuk memotivasi atau mempengaruhi perilaku. Komunikasi juga merupakan proses penyampaian informasi dari seorang pembuat program kepada pelaksana program (implementor). Komunikasi yang berjalan efektif pastinya akan menciptakan kesamaan pandangan dan pemikiran antara pembuat dan pelaksana program mengenai arti, maksud, tujuan dan sasaran dari program yang akan dilaksanakan. Informasi program ini disampaikan kepada para pelaksana program agar mereka dapat mengetahui arti,

maksud, tujuan dan arah program serta kelompok yang menjadi sasaran program, sehingga dapat mempersiapkan dan merencanakan program agar dapat diimplementasikan dengan benar sesuai tujuan yang diharapkan. Tentunya program atau kebijakan yang akan disampaikan harus berdasarkan dari produk hukum tertinggi sampai terbawah (hierarki undang-undang) sehingga tidak akan terjadi simpang siur kebijakan nantinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dikumpulkan, dapat dilihat bahwa komunikasi yang terjalin dalam forum koordinasi pimpinan kecamatan kawangkoan berlandaskan pada informasi-informasi yang didapat dari pemerintah dalam hal ini secara langsung mengacu ke kabupaten minahasa sendiri berpatokan juga pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Forum koordinasi pimpinan kecamatan kawangkoan sebagai pelaksana terdepan dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* yang ada di daerah khususnya kecamatan memiliki peran penting dalam hal ini komunikasi untuk menyampaikan program dan kebijakan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan memahami akan bahaya *Covid-19*.

Komunikasi yang terjalin antara sesama anggota forum koordinasi pimpinan kecamatan kawangkoan baik dari pihak Camat, Kapolsek, Danramil dan juga Kepala Puskesmas sesuai dengan hasil yang didapat peneliti sudah berjalan

baik komunikasinya. Mengapa baik karena dapat dilihat dari angka pasien positif *Covid-19* dari waktu ke waktu terus menurun, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam awal terjadinya pandemi ini kecamatan Kawangkoan pernah mencatatkan kasus positif *Covid-19* tertinggi di minahasa, tetapi itu juga menjadi salah satu bentuk evaluasi sehingga sampai saat ini kasus positif *Covid-19* di Kawangkoan terus menurun bahkan tidak ada kasus positif lagi.

Sementara untuk komunikasi yang terdapat di forum komunikasi pimpinan kecamatan selain dari rapat-rapat koordinasi rutin yang diadakan oleh forkopimka, terdapat juga rapat-rapat mendesak yang penting untuk dilakukan pada saat-saat tertentu, selain itu komunikasi juga bukan hanya lewat rapat-rapat formal atau tatap muka langsung tetapi juga lewat media elektronik dan media sosial, seperti telepon dan whatsapp group, karena juga mengingat situasi dan kondisi yang masih terjadi.

Pencapaian komunikasi yang baik ini tentunya tidak terlepas dari bekerjanya setiap stakeholder di kecamatan Kawangkoan dalam hal ini forum koordinasi pimpinan kecamatan Kawangkoan baik pemerintah kecamatan, TNI-Polri dan juga dari pihak tenaga kesehatan yakni puskesmas Kawangkoan. Selain dari optimalnya forkopimka ini tentunya ada hal-hal yang dilakukan sehingga komunikasi yang baik ini terlihat seperti informasi yang diberikan ke masyarakat selalu tepat sasaran dalam hal ini forkopimka selalu turun langsung untuk memberikan edukasi, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan dan juga

vaksiansi baik turun langsung ke kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti acara kedukaan, tempat-tempat keramaian seperti pasar, terminal, rumah-rumah kopi/makan dan juga di area pertokoan baik konvensional dan modern.

Tetapi juga komunikasi yang dilakukan oleh forum koordinasi pimpinan kecamatan Kawangkoan sendiri tidak sepenuhnya diterima baik oleh masyarakat dikarenakan pemikiran masyarakat yang tidak bisa disamakan atau berbeda, tetapi ini menjadi salah satu tantangan untuk forkopimka untuk bisa menjelaskan tentang cara memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* agar supaya seluruh penyebaran *Covid-19* di kecamatan Kawangkoan tidak terjadi kembali.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Permasalahan pandemi *Covid-19* yang terjadi di kecamatan Kawangkoan tentunya tidak dapat ditangani oleh petugas kesehatan saja, melainkan juga semua pihak atau semua pemangku kepentingan yang ada di kecamatan Kawangkoan harus terlibat aktif dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*. Menurut Handyaningrat (1991), kesadaran akan pentingnya koordinasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu, tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi dan tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi. Didalam penelitian ini semua pihak menyadari akan pentingnya koordinasi dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* di Kawangkoan. Baik itu pihak pemerintah yakni pemerintah kecamatan, Desa, Kelurahan, kepolisian, TNI, Puskesmas dan

juga Tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan keagamaan, pihak-pihak sekolah dan juga masyarakat kawangkoan itu sendiri.

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* yang ada di kecamatan kawangkoan maka pihak forkopimka melakukan kegiatan-kegiatan baik sosialisasi, penyuluhan, dan penegakkan protokol kesehatan di tempat-tempat umum yang terdinikasi yang menjadi sarana penyebaran *Covid-19* seperti pasar, terminal, rumah-rumah makan/kopi dan juga ke pusat pertokoan.

Dalam dilihat ketika setiap anggota forkopimka turun langsung untuk mengingatkan kepada setiap masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan level PPKM yang ada, forkopimka juga memberika edaran-edaran tentang protokol kesehatan ke tempat-tempat usaha dan juga ke desa dan kelurahan di kawangkoan dan juga turun ke tempat-tempat ibadah gereja, masjid dan acara-acara yang mengumpulkan masyarakat baik kedukaan maupun syukuran. Apalagi ketika ada masyarakat yang meninggal karena *Covid-19* ini membutuhkan perhatian yang extra dari forkopimka dikarenakan tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang *Covid-19* ini, oleh karena itu forkopimka turun bersama mengawal proses pemakanan yang dilakukan oleh puskesmas dibantu oleh koramil dan polsek kawangkoan untuk mengamankan agar tidak terjadi hal-hal yang buruk.

Selain itu langkah-langkah yang dilakukan oleh forkopimka dalam usaha memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* yaitu dengan

mendorong masyarakat untuk divaksin secara sukarela. Keterlibatan dari setiap anggota forkopimka sendiri bermacam-macam baik itu menyiapkan tempat vaksinasi, mengamankan dan menjaga lokasi vaksinasi dan juga para tenaga kesehatan yang akan melakukan vaksinasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat terlihat bahwa kerjasama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* di kecamatan kawangkoan. Karena masalah pandemi *Covid-19* bukan hanya menjadi masalah kesehatan saja tetapi juga bisa menyasar segala lini kehidupan masyarakat baik ekonomi, politik, budaya dan juga agamam oleh karena itu pandemi *Covid-19* merupakan tanggungjawab bersama dari setiap sektor kehidupan di kawangkoan. Kasus atau penyebaran *Covid-19* bisa menurun dengan drastis jika setiap orang menyadari pentingnya kesehatan dan sama-sama mau menjaga satu dengan yang lain dengan terus menerapkan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

3. Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan adalah adanya pihak-pihak yang berwenang yang terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi. Dalam hal ini yang menjadi pihak yang berwenang mengawasi jalannya koordinasi untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* ialah Camat karena camatlah yang menjadi ketua di forum koordinasi pimpinan kecamatan kawangkoan. Camat yang bertanggungjawab di

kecamatan dibantu pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Kawangkoan, pihak TNI yakni Koramil 1302-08 Kawangkoan, dan juga tenaga-tenaga kesehatan dari Puskesmas Kawangkoan.

Keterlibatan dari Forkopimka dalam memutuskan mata rantai penyebaran *Covid-19* dapat terlihat dari turunya tim terpadu dari kecamatan, Polsek, Koramil, Puskesmas dan Satpol PP ke tempat-tempat umum untuk melakukan sosialisasi dan menghimbau masyarakat agar tetap menjaga melanggar protokol kesehatan yaitu 5M, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir dengan baik.

Selain itu ketika ada pasien positif *Covid-19* di kecamatan Kawangkoan seluruh elemen Forkopimka turut membantu pihak Puskesmas untuk melakukan testing, tracing, dan treatment kepada siapa-siapa saja yang teridentifikasi besar memiliki kontak erat dengan pasien *Covid-19* ini, dalam hal ini baik pemerintah kecamatan, Polsek dan juga Koramil.

Selain dari Forkopimka yang menjadi alat negara untuk memutuskan mata rantai penyebaran *Covid-19*, dilibatkan juga pihak-pihak lainnya seperti Tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh-tokoh agama, sekolah-sekolah dan juga masyarakat dalam memutuskan mata rantai penyebaran *Covid-19* di kecamatan Kawangkoan terlebih khusus menyangkut dengan vaksinasi yang sementara digiatkan oleh pemerintah tetapi juga tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan level PPKM yang berlaku di minahasa.

Tentunya peran serta dari semua pihak termasuk masyarakat sangat berpengaruh besar untuk memutuskan mata rantai penyebaran *Covid-19*, salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada yakni 5M, dan juga untuk dengan sukarela dapat divaksin sehingga bisa membentuk imunitas yang kuat agar terhindar dari virus *Covid-19*.

4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif

Setiap orang yang bekerja di suatu organisasi, harus memiliki komitmen dalam bekerja karena apabila suatu organisasi anggotanya tidak mempunyai suatu komitmen dalam bekerja, maka tujuan dari organisasi tersebut tidak akan tercapai.

Menurut Daft (2002), manajer dapat bertindak untuk mempromosikan komitmen organisasi pada karyawannya dengan senantiasa memberi informasi kepada karyawan, memberi penjelasan atas keputusan yang dibuat, menyediakan pelatihan yang dibutuhkan dan sumber daya lain agar mereka dapat sukses, memperlakukan mereka secara adil dan menawarkan penghargaan yang bernilai bagi mereka.

Dalam penelitian ini, kesepakatan dan komitmen dalam memutuskan mata rantai penyebaran *Covid-19* sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, karena setiap anggota yang terlibat dalam forum koordinasi pimpinan kecamatan ini merupakan abdi negara, yang dimana kehidupan dan tugas tanggungjawabnya sudah pasti untuk kepentingan bangsa dan negara, apalagi ketika terjadi pandemi *Covid-19* maka seluruh instrumen negara harus berjalan

dengan harmonis dan maksimal agar terciptanya keadaan yang kondusif dan harmonis walaupun masih dalam keadaan pandemi *Covid-19*.

Komitmen yang terbentuk dalam forkopimka ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan aksi-aksi nyata sehingga dalam dilihat jelas oleh masyarakat, ini dapat tercermin dari seringnya forkopimka melakukan patroli-patroli dan operasi-operasi yustisi untuk menegakkan protokol kesehatan di kecamatan kawangkoan baik itu dilakukan di pusat-pusat pertokoan, rumah-rumah kopi, pasar, terminal dan juga di jalan-jalan yang ada di kawangkoan yang ketika didapati ada yang melanggar akan ditindak secara tegas, baik itu perorangan berupa sanksi membersihkan sampah-sampah, push-up dan menyanyikan lagu kebangsaan. Dan untuk tempat-tempat usaha ataupun tempat-tempat kumpul seperti rumah-rumah ibadah yang melanggar akan diberi surat peringatan oleh forkopimka, jika didapati masih ada yang terus menerus melanggar protokol kesehatan akan ditindak lebih tegas untuk perorangan akan dikenakan denda berupa uang, dan untuk tempat-tempat usaha yang melanggar akan ditutup untuk sementara waktu.

Selain itu komitmen juga terlihat dari bagaimana forkopimka sendiri melakukan door to door vaksinasi ke desa-desa sehingga masyarakat yang belum mendapatkan vaksin bisa mendapatkannya tanpa perlu meninggalkan tugas aktivitas dan mata pencahariannya.

Memang dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kekurangan seperti yang tercermin dari hasil

wawancara bahwa tidak selalu ada anggota-anggota dari forkopimka yang turut ikut dalam patroli-patroli khususnya di malam hari, tetapi tidak mengurangi komitmen bersama untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* ini.

Selain menetapkan komitmen dan kesepakatan bersama dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* ini khususnya ketika melakukan operasi yustisi, patroli ke tempat-tempat keramaian pasti membutuhkan dana operasional bagi setiap pihak yang terlibat khususnya dalam forum koordinasi pimpinan kecamatan kawangkoan.

Dana operasional dari forkopimka sendiri menurut hasil wawancara dengan para informan tidak terdapat dana operasional ataupun dana insentif untuk forkopimka, baik itu ketika melakukan operasi-operasi yustisi, patroli ke tempat-tempat umum, maupun ketika melaksanakan vaksinasi di tempat-tempat yang telah ditentukan. Padahal setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan forkopimka pasti membutuhkan dana operasional yang tidak sedikit untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan.

Hasil dari wawancara dengan para informan mendapati bahwa setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama oleh forkopimka menggunakan dana swadaya dari mereka sendiri, baik itu untuk operasional kendaraan maupun untuk konsumsi, dan juga ada bantuan dari pihak-pihak lain yang ikut membantu ketika dilakukan vaksinasi.

5. Kontinuitas Perencanaan

Kontinuitas perencanaan yaitu apabila koordinasi sudah berjalan maka perlu dilihat ada atau tidaknya

feedback (umpan balik) dari obyek maupun subyek koordinasi tersebut, oleh sebab itu diperlukan perencanaan selanjutnya jika masalah dalam koordinasi tidak terpecahkan. Dalam penelitian ini, pihak puskesmas selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam hal ini camat, kapolsek dan koramil ketika ada pasien yang positif *Covid-19* dan harus dilakukan 3T kepada siapa-siapa saja yang mempunyai kontak erat dengan pasien positif.

Selain dari dilakukannya 3T kepada orang yang mempunyai kontak erat dengan pasien positif, terdapat juga masalah-masalah yang lain yakni orang-orang yang mempunyai kontak erat dengan pasien positif yang tidak mau melakukan isolasi mandiri, dan juga ada masyarakat yang tidak mau divaksin, sehingga membuat forkopimka untuk terus menerus mengingatkan dengan cara yang harmonis dan humanis mengenai *Covid-19* ini.

6. Peran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

Sementara itu peran dari masing-masing anggota maupun secara umum forum koordinasi pimpinan kecamatan kawangkoan dilihat dari teori peran menurut Soerjono Soekanto yang dimana peran adalah proses yang dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Jika dilihat menurut tugas dan fungsi forkopimka menurut undang-undang yang berlaku yakni undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan, maka secara umum tugas-tugas dari forkopimka ini dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* yaitu mengenai melakukan deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum yang akan terjadi di kecamatan kawangkoan, mengingat penyebaran *Covid-19* terjadi karena adanya mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga potensi-potensi penularan *Covid-19* sangat rentan untuk terjadi.

Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa langkah-langkah dan peran yang dilakukan oleh forum koordinasi pimpinan kecamatan kawangkoan sudah berjalan dengan baik guna memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*, melalui turun langsung ke lapangan memberikan himbauan, sosialisasi, dan juga penegakkan protokol kesehatan kepada masyarakat. Selain itu juga guna menghindari terjadinya gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban dilakukannya operasi-operasi yustisi dan patroli-patroli rutin di kecamatan kawangkoan, dan juga mengawal proses pemakaman jika ada pasien *Covid-19* yang meninggal dunia mengingat ketika dilakukan proses pemakaman ini tidak biasa dengan adat dan budaya yang biasa dilakukan oleh masyarakat kawangkoan sendiri.

Merujuk pada hal-hal diatas dan mengacu pada teori peran dari soerjono soekanto maka setiap anggota forkopimka baik kecamatan (camat), Kepolisian (Kapolsek), TNI (Danramil) dan tenaga kesehatan (Kelapa puskesmas) maupun secara keseluruhan forkopimka sendiri sudah

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh negara melalui peraturan undang-undang dan peraturan pemerintah, dengan juga memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik oleh Presiden, Kementrian/Lembaga, Gubernur, dan Bupati.

Penutup

Kesimpulan

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan dari forum koordinasi pimpinan kecamatan kawangkoan dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*. Baik komunikasi horisontal antara sesama anggota forkopimka maupun komunikasi vertikal dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran yang akan mendapat pemahaman mengenai *Covid-19*. Secara keseluruhan komunikasi yang tercipta dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* baik antara sesama anggota forum koordinasi pimpinan kecamatan kawangkoan maupun dengan masyarakat sudah berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari turun dan tidak adanya lagi kasus positif *Covid-19* di kecamatan kawangkoan.

2. Kesadaran pentingnya koordinasi

dapat dilihat dari kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh forkopimka dengan seluruh elemen-elemen masyarakat kawangkoan yang cukup tinggi, baik melalui himbuan-himbuan mengenai protokol kesehatan maupun juga dalam giat vaksinasi yang dilakukan

3. Kompetensi partisipan

Kompetensi partisipan yang terlibat dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* di kecamatan kawangkoan sangat baik dapat dilihat dari tingginya angka vaksinasi dan tidak ada lagi kasus-kasus positif *Covid-19* dan juga ketatnya pengawasan akan penerapan PPKM di kabupaten minahasa secara khusus di kecamatan kawangkoan

4. Kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi

Kesepakatan dan Komitmen dari setiap anggota forkopimka sudah ada semuanya bertanggungjawab akan apa yang telah disepakati khususnya dalam memutus mata rantai penyebarannya *Covid-19* di kecamatan kawangkoan. Namun masih ada kekurangan mengenai insentif atau dana operasional yang tidak ada untuk digunakan oleh forkopimka sendiri.

5. Kontinuitas Perencanaan

Setiap perencanaan yang dilakukan oleh forkopimka sudah baik, tetapi masih ada kekurangan dalam hal menyakinkan masyarakat untuk memiliki pengertian yang baik mengenai *Covid-19*, baik itu untuk melakukan isolasi-isolasi mandiri maupun untuk vaksinasi.

6. Sementara untuk peran forum koordinasi pimpinan kecamatan kawangkoan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa seluruh anggota forkopimka sudah menjalankan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum sehingga tidak terjadi hal-hal yang akan menimbulkan lonjakan kasus-kasus baru *Covid-19*.

Saran

1. Penyampaian informasi-informasi kepada masyarakat mengenai pemutusan penyebaran *Covid-*

- 19 dapat lebih dioptimalkan agar masyarakat lebih memahami dan mengerti tentang bahaya dan bagaimana langkah-langkah pencegahan yang baik dari Covid-19 ini.
2. Kepada forum koordinasi pimpinan kecamatan kawangkoan agar dapat terus mendorong masyarakat kawangkoan yang belum divaksin untuk segera melakukan vaksinasi di tempat-tempat yang telah disediakan.
 3. Kepada forum koordinasi pimpinan kecamatan kawangkoan agar selalu mengingatkan masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
 4. Diharapkan pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten minahasa dapat memberikan dana operasional kepada forum koordinasi pimpinan kecamatan dalam setiap kegiatan-kegiatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
 5. Kepada peneliti selanjutnya kiranya dapat mengkaji lebih dalam dan mengadakan evaluasi mengenai keputusan mata rantai penyebaran Covid-19 di kecamatan kawangkoan.
- Remaja Rosdakarya.
 Malayu S.P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
 Ni'Matul Huda. (2012). *Hukum Pemerintah Daerah*. Nusamedia.
 Sitorus, M. (2006). *Sosiologi 2*. Gelora Aksara.
 Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
 Soewarno Handyaningrat. (1991). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. PT. Gunung Agung.
 Soewarno Handyaningrat. (2016). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. PT. Gunung Agung.
 Sugandha, D. (1991). *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Intermedia.
 Sugihartatmo, & Sentika, T. R. (2015). *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 Suhardono, E. (1994). *Teori Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*. Gramedia Pustaka Utama.
 Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
 Taliziduhu Ndraha. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. PT. Rineke Cipta.
 Taliziduhu Ndraha. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan) 2*. Rineke Cipta.
 Daft, Richard L. 2002. *Manajemen*. Ed.Lima. Pernerbit Erlangga. Jakarta
 • Artikel Jurnal
 Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And*

Daftar Pustaka

- Arikunto S. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
 Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Belajar.
 Handoko, T. H. (2016). *Manajemen*. BPFE-YOKYAKARTA.
 Lexy. J. Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT

- *Healthy Magazine*, 2(1), 187–192.
- Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor hk.01.07/menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (*Covid-19*)